



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SELAKU PENGGUNA BARANG**

**NOMOR 150 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN**

**MESIN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN**

**PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SELAKU PENGGUNA BARANG,**

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin yang dinyatakan hilang dan telah dilakukan pembebanan ganti rugi atas kehilangan Barang Milik Negara tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: KET.R-004/INS/KU.03.04/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 atas Kehilangan Barang Milik Negara kepada Saudara Mahsa Elvina Rahmawyanet;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lunas Nomor: 3/SKTL/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 telah mengusulkan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Karena Sebab - Sebab Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pengguna Barang melalui Surat Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor: 10835/SES/05/2022 pada 18 Mei 2022 perihal Usulan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Karena Sebab-Sebab Lain

di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa usulan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Karena Sebab – Sebab Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang Nomor: 11291/KA/05/2022 pada 21 Mei 2022 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin karena Sebab - Sebab Lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Karena Sebab-Sebab Lain Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);
  5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK/06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 757);
  8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu senilai Rp7.297.853,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

KETIGA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Juni 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAZ

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Inspektur LKPP; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 150 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 JUNI 2022

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN KARENA SEBAB - SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	JUMLAH	SK PSP	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU PER 01 JANUARI 2021
1	3.10.01.02.003	Note Book	Asus A455LF-WX 016D 14	577	02 Agustus 2016	1	Keputusan Kepala LKPP Nomor 78 Tahun 2018	Rp7.297.853,00	-
<b>TOTAL</b>						<b>1</b>		<b>Rp7.297.853,00</b>	<b>-</b>

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAZ